

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perapan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap bunga deposito yang diterapkan pada Bank Nagari. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan bekal untuk penulis dan pembaca lainnya agar paham tentang perhitungan bunga deposito, perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2 terhadap bunga deposito serta prosedur penyetoran yang dilakukan oleh Bank Nagari. Merujuk kepada semua keterangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi penerapan pemotongan dan penyetoran PPh pasal ayat 2 terhadap bunga deposito pada Bank Nagari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan bunga deposito dilakukan sesuai nominal bunga yang nasabah dapatkan sesuai dengan besar bunga yang sedang berlaku pada Bank Nagari. Selanjutnya bunga deposito nasabah yang tidak kurang dari Rp 7.500.000 dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20% sesuai dengan PP 123 tahun 2015. Bagi nasabah yang jumlah bunga depositonya kurang dari Rp 7.500.000 tidak dilakukan pemotongan terhadap pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.
2. Perhitungan bunga dan pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh system *core banking* Bank Nagari sesuai dengan dasar ketentuan yang berlaku.
3. Penyetoran pajak PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito kepada kas negara hanya dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama. Hal ini dilakukan atas dasar Bank Nagari yang bersifat sentralisasi yakni memiliki wewenang pengambilan keputusan serta pelaksanaan sistem pembayaran pajak dilakukan oleh manajemen pusat yaitu Bank Nagari Cabang Utama. Untuk pajak atas bunga deposito Bank Nagari Cabang pembantu lainnya berkewajiban melimpahkan pajak tersebut pada kantor basis yang bertugas atas pelimpahan

pajak ini dilakukan oleh masing-masing *customer service* CAPEM melalui perbankan Bank Nagari. Selanjutnya setelah diterima kantor basis semua pajak akan disetorkan oleh bagian *person in charge* pajak atau PIC pajak Bank Nagari Cabang Utama ke kantor kas negara dengan satu nomor NPWP melalui system *core banking* Bank Nagari.

4. Penyetoran dilakukan oleh Bank Nagari sebelum tanggal 10 bulan berikutnya lebih baik dilakukan sebelumnya.
5. Bukti penyetoran tidak didapatkan oleh Bank Nagari Cabang Pembantu melainkan hanya didapatkan oleh Bank Nagari Cabang Utama karena penyetoran dilakukan dengan satu NPWP Bank Nagari Cabang Utama.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis ingin memberikan saran yang diberikan kepada Bank Nagari Cabang Utama sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan pemotongan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan kepada Bank Nagari telah sangat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Maka dari itu Bank Nagari diharapkan terus mempertahankan kinerja dan terus melakukan prosedur perhitungan dan penyetoran pajak yang ada sesuai ketentuan perpajakan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan memberikan keuntungan bagi Bank Nagari.
2. Sebaiknya divisi keuangan atau Pihak *person in charge* pajak atau PIC pajak Bank Nagari Cabang Utama lebih sering melakukan penyuluhan dan pelatihan dengan pembaruan peraturan perpajakan serta cara penerapannya. Hal ini sangat perlu dilakukan agar divisi terkait lebih mengerti dan mendalami bagaimana cara mengklasifikasikan objek pajak sesuai dengan kelompoknya serta menerapkan tarif pajak yang benar sesuai peraturan perpajakan terbaru.